

PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*

Siti Nurul Muhlisah ¹

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

INFO ARTIKEL

Article history

Received: January, 06, 2021

Accepted: December, 03, 2021

Published: December, 07, 2021

ISSN: 2656-1654

E-mail adress:

nurulmuhsisah06@gmail.com

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang paling terpenting dan menjadi bukti tertulis yang sah dari adanya suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat Kota Samarinda sebagian besar masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Untuk mendapatkan alat hukti yang sah terhadap suatu perkawinan yang belum dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, maka masyarakat setempat mengajukan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Samarinda. Alasan pengajuan isbat nikah tersebut Dalam kajian fikih Islam, dengan adanya isbat nikah ini dapat memberikan mashlahat kepada masyarakat yang menikah secara sirri untuk mendapatkan akta nikah dan mempermudah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan persyaratan administrasi penting lainnya.

Penelitian ini berfokus pada penetapan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Samarinda dengan pertanyaan penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah dan bagaimana isbat nikah dalam perspektif maqasid syari'ah sebagai bentuk kemashlahatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mengambil sampel penetapan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Samarinda. Dilakukan juga wawancara kepada Hakim dan Panitera Muda Hukum untuk memperoleh informasi penelitian yang kemudian dideskripsikan dan dianalisa melalui pendekatan yuridis-normatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah dan isbat nikah dalam perspektif Maqasid asy-Syari'ah sebagai kemashlahatan masyarakat setempat untuk mendapatkan akta nikah dan menghilangkan kemudharatan dari tidak adanya bukti perkawinan yang sah secara negara.

Keyword: *Isbat Nikah, Pengadilan Agama Samarinda, Maqasid Syari'ah*

Marriage registration is the most important thing and is a valid written proof of the existence of a marriage. However, the majority of the people of Samarinda City still have marriages under their hands. In order to obtain a legitimate proof of marriage which has not been officially recorded by the Marriage Registrar at the Office of Religious Affairs, many local people submitted a marriage certificate request at the Samarinda Religious Court to take care of the Child Birth Certificate and other important administrative requirements.

The research of this Skripsi focuses on the determination of marriage certificate in the Samarinda Religious Court with the research question how the judges considerations in providing marriage certificate

and how marriage is considered in the perspective of Maqasid Shari'ah as a form of blessing. This research is a qualitative research that uses field research methods by taking samples of the determination of marriage certificate in the Samarinda Religious Court. Interviews were also conducted with Judges and Young Law Clerks to obtain research information which was then described and analyzed through a juridical-normative approach.

From the results of this study, it can be seen the judges' consideration in giving the marriage certificate and marriage certificate in the Maqashid Shari'ah perspective as the benefit of the local community to obtain a marriage certificate and eliminate the danger from the absence of evidence of state-based marriage.

Keywords: *Determination of Marriage, Samarinda Religious Court, Maqashid Shari'ah*

PENDAHULUAN

Manusia telah diciptakan oleh Tuhannya di muka bumi ini untuk tunduk dan taat dengan perintah-Nya. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa yang juga menciptakan manusia dengan segala nikmat dan karunia-Nya agar saling berpasang-pasangan satu sama lain. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengasihi dan menyayangi agar keduanya memiliki ketertarikan satu sama lain yang nantinya akan terjadi sebuah ikatan yang suci yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang didasari atas prinsip utama yaitu sakinah, mawaddah, warrahmah dan dengan menikah sepasang suami-istri dapat memiliki keurunan. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka terjadi kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin sehingga memiliki status yang sah sebagai suami-istri didalam sebuah keluarga.

Menuju perkawinan yang sakinah mawaddah serta warrahmah didalam suatu rumah tangga dapat dibina dari dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang diantara suami istri. Dari suatu perkawinan yang sah melahirkan generasi atau keturunan yang dapat menghiasi kehidupan dalam berumah tangga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum :21).

Dalam kajian Munakahat atau Hukum Perkawinan Islam juga membahas hak dan kewajiban suami-istri terhadap keluarganya kelak seperti nafkah lahir dan batin antara suami dan istri, hak asuh terhadap anak, harta bersama antara suami dan istri, dan cara putusnya perkawinan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan hukum positif.. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri maka hendaklah pasangan tersebut menyelesaikannya secara kekeluargaan dan penuh dengan kedamaian agar keutuhan rumah tangga dapat terjaga dengan baik.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan utama untuk membentuk

rumah tangga (keluarga) yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal diatas menjelaskan arti dari perkawinan yaitu ikatan atau janji dua insan antara laki-laki dan perempuan tanpa keterpaksaan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang dengan panutan kepercayaan yang dianut. Sebagai pasangan yang menganut agama Islam, untuk mencapai suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, perkawinannya berpedoman teguh pada syariat Islam yang salah satunya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta Hukum Perkawinan Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai dasar-dasar perkawinan pada Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.” Jika kita cermati antara pengertian yang dirumuskan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut, memiliki makna yang sama karena pengertian perkawinan menurut KHI merupakan penegasan dari rumusan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad atau perjanjian dan salah satu bentuk ibadah untuk mentaati perintah Allah serta menjalankan Sunnah Rasul-Nya dan menciptakan realita kehidupan rumah tangga yang abadi serta penuh dengan kerukunan antara suami, istri, dan keturunan sepasang suami-istri tersebut dimasa depan sehingga perkawinan tersebut menimbulkan kemashlahatan umat manusia.

Pencatatan perkawinan dijelaskan didalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum yang berarti bahwa

perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum karena tidak adanya bukti dari perbuatan hukum tersebut. Jika ada hak dan kewajiban antara suami dan istri yang tidak dilaksanakan seperti memberi nafkah, memberi tempat tinggal, dan hal-hal yang berkenaan dengan keperluan hidup sehari-hari, maka kedua belah pihak tidak bisa menuntut satu sama lain karena prinsipnya mereka tidak terikat secara hukum. Tidak adanya keterikatan ini yang menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami kepada istrinya ataupun sebaliknya dalam hal pemenuhan tanggung jawab. Dari tidak adanya pencatatan perkawinan dapat memperoleh beberapa kerugian bagi para pihak mempelai diantaranya:

1. Tidak memiliki Akta Nikah.
2. Anak yang dilahirkan sulit mendapat akta kelahiran untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya, artinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
4. Tidak dapat harta gono-gini dan waris.
5. Suami dapat saja menikah lagi dengan wanita lain tanpa memerlukan izin dari istrinya.

Pencatatan perkawinan dipandang penting guna menghindari kemudharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”

Upaya pemerintah kota Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat wilayah Kota Samarinda yang tidak memiliki akta nikah karena belum tercatatnya suatu perkawinan yaitu dengan adanya produk hukum di badan Peradilan Agama yaitu Isbat Nikah menjadi solusi masyarakat dalam proses pengesahan perkawinan tersebut yang telah

dilangsungkan tetapi tidak memiliki akta nikah. Kedudukan Isbat Nikah ini telah mendapatkan regulasi hukum seperti Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat karena beberapa alasan yaitu karena hilangnya akta nikah, karena adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu rukun dan syarat suatu perkawinan, dan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Akan tetapi masyarakat kota Samarinda banyak yang mengajukan permohonan pengajuan Isbat Nikah karena banyaknya masyarakat daerah setempat yang melakukan perkawinan dibawah tangan dan tidak sesuai dengan regulasi Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Perkawinan dibawah tangan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat memiliki problematika khusus diantaranya pihak laki-laki atau perempuan masih berstatus suami atau istri dari orang lain, syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan mereka tidak terpenuhi (fasad), dan adanya poligami liar yang tidak mendapatkan izin dari sorang istri. Dari data sementara kurang lebih setiap tahun ada 201 perkara Isbat Nikah yang diterima di Pengadilan Agama Kota Samarinda untuk kepentingan syarat administrasi dari anak hasil perkawinan dibawah tangan, akan sangat terbantu dengan adanya isbat nikah atau dalam kajian maqasid asy-syari'ah dikenal dengan memelihara keturunan (hifz-nasl).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Peneliti mengambil sumber data berupa data jumlah perkara Pengadilan Agama

Samarinda selama periode 3 tahun terakhir mulai tahun (2015-2017) dan sampel penetapan Isbat nikah tahun 2017 yang diambil langsung dari lokasi penelitian sebagai informasi mengenai perkara Isbat Nikah yang ada di Pengadilan Agama Samarinda.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan secara yuridis yang dimaksud disini yaitu pendekatan suatu masalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Kaidah fikih.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi di lapangan sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data yang akan diteliti melalui wawancara kepada hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Samarinda selaku yang memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan Isbat Nikah kepada pasangan-pasangan suami-istri yang mengajukan permohonan Isbat Nikah

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang akan diteliti dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa data perkara di Pengadilan Agama dari 3 periode terakhir dan salinan penetapan Isbat Nikah yang dikabulkan maupun yang ditolak di Pengadilan Agama Kota Samarinda pada tahun 2017.

Tenik analisa data yang digunakan ialah dengan pengumpulan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara kepada informan penelitian. Kemudian dari data

tersebut dipilih (reduksi data) yang fokus sesuai dengan pembahasan penelitian. Setelah dilakukan reduksi data, data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif-analisis secara kualitatif. Kemudian tahapan terakhir penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah

Pengesahan nikah atau isbat nikah secara bahasa berasal dari dua suku kata yaitu isbat dan nikah. Isbat dalam bahasa arab merupakan ismu masdhar dari asal kalimat (اثبت-يثبت-اثبتا) yang artinya adalah penetapan, kepastian, pencatatan. Isbat nikah secara bahasa yaitu penetapan tentang kebenaran (keabsahan nikah). Sedangkan isbat nikah secara istilah diartikan sebagai penetapan suatu perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini sudah terjadi dimasa lampau dan tidak tercatat perkawinannya ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama disebutkan dalam kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat 3 terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974..

Pengadilan Agama selaku badan peradilan

yang berwenang menyelesaikan permasalahan dibidang perkawinan, memiliki kewenangan dalam perkara isbat nikah sebagai berikut:

- a. Memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan oleh peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
- b. Memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena hilangnya akta nikah dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- c. Memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).

Menurut peraturan perundang-undangan atau secara hukum positif, perkara isbat nikah memang tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai beberapa hal-hal yang berkaitan dengan isbat nikahnya yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Adapun syarat Isbat Nikah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat 3 dijelaskan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- f. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- g. Hilangnya Akta Nikah
- h. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- i. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- j. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Isbat nikah juga merupakan produk Pengadilan Agama yang bersifat voluntair atau didalam perkaranya tidak terdapat sengketa. Adapun

subjek hukum yang dapat melakukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama yaitu orang-orang yang terlibat dalam perkawinan tersebut salah satunya pasangan suami-istri, anak dari perkawinan mereka, dan wali.

b. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Penetapan Isbat Nikah

Menurut Wahyudi, pertimbangan majelis hakim dalam memberikan penetapannya ialah, Pertama mutlak yang harus dipenuhi bahwa nikah yang dilaksanakan para pihak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, apabila salah satu syarat dan rukun perkawinan pada perkawinannya tidak terpenuhi, maka majelis akan menolak permohonan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Kedua fakta hukum yang terjadi artinya pernikahan tersebut memiliki halangan perkawinan atau tidak dan kondisi rumah tangga dari pernikahan sirri tersebut, Ketiga ialah alasan untuk mengajukan permohonan isbat nikah itu sendiri, misalnya adanya keperluan untuk membuat akta kelahiran atau mengurus perceraian yang pernikahannya dulu tidak tercatat di KUA.

Banyaknya permohonan isbat nikah ini yang dilakukan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertimbangan hakim yang lebih utama adalah mengetahui terlebih dahulu waktu pernikahan sirri dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu syarat dan rukun perkawinan. Hal ini juga salah satu menghilangkan kemudharatan dan mementingkan kemashlahatan masyarakat yang sebagian besar alasan mengurus pengesahan nikah ini untuk kepentingan akta kelahiran anak. Pembuktian dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui akad nikah pemohon juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapannya.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah yang dikabulkan ialah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim melihat dari perkawinan suami-istri yang telah dilakukan sebelum mengajukan permohonan isbat nikah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.
2. Sahnya suatu perkawinan dapat dilihat dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam dari pasal 14 yang mana dalam pasal ini menyebutkan dalam perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi, dan ijab Kabul.
3. Selain pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan perkawinan yang terdapat di pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang keabsahan suatu perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, dan juga larangan perkawinan.
4. Posita/ fakta hukum yaitu keterangan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dari perkawinan pemohon.
5. Alasan atau kepentingan pemohon yang mengajukan isbat nikah
6. Pembuktian dari para saksi saat persidangan. Saksi-saksi dipersidangan perkara isbat nikah ini adalah orang-orang yang melihat langsung perkawinan pemohon atau orang-orang yang mengetahui pernikahan pemohon.

Sedangkan permohonan isbat nikah yang dapat ditolak oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dahulu dilakukan oleh suami-istri yang dahulu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam.
2. Perkawinan yang dahulu dilakukan oleh suami-istri tidak sah, dalam artian tidak terpenuhi rukun dan syaratnya perkawinan.
3. Perkawinan yang dahulu dilakukan suami-istri memiliki halangan perkawinan atau perkawinan tersebut fasid. Yang sering terjadi ialah halangan perkawinan dimanan suami atau istri tersebut ketika menikah masih berstatus istri/suami orang

lain, atau poligami sirri, dan belum adanya akta cerai dengan suami/istri terdahulu ketika akan menikah lagi.

4. Status wali yang menikahkan calon mempelai wanita. Permasalahan yang sering terjadi sehingga banyaknya permohonan isbat nikah yang ditolak dikarenakan wali yang menikahkan calon mempelai wanita tersebut bukan wali nasab.

c. Penetapan Isbat Nikah dalam Perspektif Maqasid asy-Syari'ah

Isbat nikah dilakukan sebagai pengesahan nikah bagi pernikahan yang tidak tercatat di KUA untuk mendapatkan akta nikah sebagai legal standing dari adanya suatu perkawinan. Tidak sedikit masyarakat setempat yang mengajukan isbat nikah dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan akibat hukum dari suatu perkawinan diantaranya:

a. Akibat hukum terhadap istri

Seorang istri tidak bisa menuntut harta gono-gini atau harta bersama suaminya jika terjadi permasalahan perkawinannya. Misalnya jika terjadi perpisahan, maka seorang istri tidak bisa menuntut harta dari suaminya karena tidak ada bukti yang tertulis dan sah mengenai perkawinannya. Seorang istri juga tidak berhak menuntut tunjangan pensiun suaminya karena nama istri tidak tercantum sebagai istri dikarenakan tidak memiliki buku nikah dari perkawinannya.

b. Akibat hukum terhadap anak

Status keperdataan seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sirri atau tidak tercatat di pegawai pencatat nikah tidak bisa memiliki Akta kelahiran karena tidak adanya bukti otentik yang menyatakan anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Sebagai syarat administratif juga buku nikah kedua orang tuanya diperlukan sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran anak.

Kepentingan atau alasan masyarakat

setempat mengajukan permohonan isbat nikah menurut Rizal, sebagian besar kepentingannya adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang mana anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut belum memiliki bukti kelahiran secara tertulis. Namun tidak hanya mengajukan permohonan isbat nikah saja, kedua orang tuanya juga harus mengurus asal-usul anak untuk memberi keterangan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini diperlukan buku nikah sangat penting sebagai alat bukti tertulis/alat bukti outenik untuk mengurus asal-usul anak. Oleh karenanya bagi pasangan suami-istri yang mempunyai anak dari hasil perkawinan sirri belum memiliki kepastian hukum sebagai anak yang sah.

Dari pemaparan diatas, dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan sebutan Maqasid asy-Syari'ah. Maqasid secara bahasa ialah mengumpulkan tujuan-tujuan yang objektif. Syari'ah dapat diartikan secara bahasa yaitu jalan yang harus diikuti.. Menurut para ahli, definisi Syariah yaitu segala ketentuan Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar mengenai akhlak. Secara etimologis Maqasid Syari'ah memiliki makna yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum syara' yang tercantum bagian dari hukum dengan tujuan mashlahah dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan diakhirat.

Menurut Imam Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqot, pembahasan maqasid syari'ah sangat erat dalam ushul fiqh karena ushul fiqh merupakan pedoman hukum dalam berijtihad. Selain itu Maqasid Syari'ah juga merupakan metode yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum Islam pada zaman modern. Kemashlahatan dalam kaidah fikih disebutkan

Menghilangkan kemudharatan lebih baik daripada kemashlahatan.

دراً المفاسد مقدم علي جلب المصالح
 ‘Menolak
 daripada meraih kemashlahatan”

Dari kaidah ini menjelaskan jika dalam keadaan yang sama dihadapkan menolak kemafsadatan dan mendapatkan kemashlahatan, maka terlebih dahulu menolak kemafsadatan tersebut, karena kemafsadatan dapat menimbulkan kemudharatan bagi manusia sedangkan mashlahat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam Al-Qur’an juga disebutkan:

والتبوعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل ان
 يأتيكم العذاب بغتة و انتم لاتشعرون
 ikuituan yang terdalk yang auurunkah oien
 Tuhanmu kepadamu, sebelum kamu kedatangan
 siksa yang tiba-tiba dan kamu tidak menyadarinya
 (QS Az-Zumar:55)

Dengan adanya isbat nikah ini dapat memberikan kemashlahatan bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah dengan tujuan dari maqas} id syari’ah untuk memelihara keturunan (hifdz nasl) dari kemudharatan. Hal ini dapat diketahui kemashlahatannya yaitu:

- a. Memberikan kepastian hukum suatu perkawinan dengan adanya buku nikah yang merupakan bukti otentik sehingga dapat mempermudah pembuatan dokumen penting salah satunya pembuatan paspor haji dan administratif kepegawaian.
- b. Adanya bukti yang sah sebagai hubungan nasab anak terhadap orang tuanya sehingga dari adanya akta nikah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan Akta Kelahiran anak.
- c. Adanya hubungan kewarisan yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti perkawinan yang sah sehingga pembagian waris sesuai dengan nasabnya.

Dari adanya penetapan isbat nikah ini dapat

memberikan masalah mursalah yang bertujuan untuk mewujudkan mashlahat (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan). Dari kemashlahatan ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan manusia atau bisa disebut (جلب المنافع)

Dari adanya penetapan isbat nikah maka masyarakat dapat mendapatkan akta nikah yang resmi dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat pembuatan dokumen penting lainnya.

- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan atau bisa disebut (درا المفاسد)

Dari isbat nikah ini juga dapat menghindari fitnah dari masyarakat yang tidak memiliki akta nikah sebagai bukti tertulis sahnya perkawinan

Adapun yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya). Menurut Syatibi, kebutuhan manusia dari tujuan atau maksud syara’ (maqas} id syari’ah) memiliki tiga tingkatan kebutuhan yaitu:

- a. Kebutuhan Daruriyyat yaitu kebutuhan yang harus ada untuk keberadaan manusia dan bersifat primer. Adapun 5 hal yang menjadi pelengkap kehidupan manusia ialah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- b. Kebutuhan Hajiyyat yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia dan keberadaanya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan.
- c. Kebutuhan Tahsiniyyat yaitu kebutuhan yang keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Tingkatan kebutuhan manusia dalam isbat nikah dapat dikategorikan pada kebutuhan daruriyyat yang memiliki urgensi untuk memelihara keturunan bagi anak-anak dari perkawinan dibawah tangan dengan adanya bukti otentik berupa akta kelahiran. Selain itu juga dapat mempermudah segala keperluan administrasi dokumen penting bagi suami-istri seperti pembuatan paspor dan adminitrasi

kepegawaian lainnya.

4 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kesimpulan beberapa hal yaitu:

1. Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah ini kepada pemohon ialah semata-mata melihat dari sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan yaitu telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan menurut hukum Islam. Jika syarat dan rukun pada perkawinan yang telah dilaksanakan telah terpenuhi dan tidak memiliki halangan perkawinan, maka permohonan isbat nikah yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Apabila perkawinan yang dilaksanakan belum memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan dan adanya larangan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikahnya akan ditolak oleh Majelis Hakim dan perkawinannya harus diulang agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan Isbat nikah jika ditinjau oleh Maqasid asy-Syari'ah memiliki tujuan memelihara keturunan (hifdz-nasl) bagi masyarakat yang tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik yang sah dari adanya suatu perkawinan. Dari adanya akta nikah sebagai syarat administratif untuk pembuatan dokumen penting seperti akta kelahiran anak, paspor haji, dan administratif kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin, 2007, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Anshori, Abdul Ghofur, Yulkarnain Harahab, 2008, Hukum Islam Dinamika dan

Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Total Media.

Asqalani, Al-, Ibnu Hajar., 2002, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Darul Kitab Al-Islamiyah).

Bafadhal, Faizah, 2014 Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan. "Jurnal Ilmu Hukum".

Basyir, Ahmad Ahzar, 1999, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press.

Dahlan, Zaini., dkk., 1999, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press.

Djazuli, 2007, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis (Edisi 1), Jakarta: Putra Grafika.

Falah, M. Fajrul, 2017, "Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensius Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/Pa. Tnk)." Skripsi, dalam [http:// repository.radenintan.ac.id/692/1/SKRIPSI.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/692/1/SKRIPSI.pdf) diakses pada Sabtu, 22 Desember 2018 pukul 10.00 WIB

Firdausi, M. Zaky Ahla, 2015 "Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 004/Pdt/2014/PA.Tgrs)", Skripsi, (2015) dalam [http:// repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id). diakses pada Sabtu, 22 Desember 2018, pukul 10.00 WIB

Idrus, Muhammad, 2007, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif), Yogyakarta: UII Press.

Julianda, Khairuddin. 2017, "Pelaksanaan Isbat Nikah dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireruen)". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 2 Juli-Desember.

Muda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah

- Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.”
Jurnal Studi Islam, Volume 6 no. 1 April (2015)
- Najih, Mohammad., Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, (Edisi Revisi), Malang: Setara Press, 2014
- Nurfahmi, Moch Husein, 2015 “Penyelesaian Perceraian Pernikahan Sirri Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No.0856/Pdt.G/2013/PA.BL)”, Skripsi, Tulung Agung: IAIN Tulung Agung.
- Ramlah. 2017, “Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 No. 1.
- Sabiq, Sayid, 2004, Fiqh Sunnah Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayid, 1987, Fikih Sunnah 14, Bandung: Pt Al-Ma’arif.
- Sahrani, Sohari., Tihami., 2009, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saifullah., Muhammad, dkk., 2005, Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, Yogyakarta: UII Press.
- Sanjaya, Umar Haris, dkk., 2017, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media.
- Sebani, Beni Ahmad, 2011, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung: CV Pustaka Sejati.
- Setiawan, Akhmad Adib. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor :0033/Pdt.P/2012/PA. WT.)” Skripsi, (2014)
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sukandy, Sjarief., 2000, Terjemah Bulughul Maram, Bandung: PT Al-Ma’arif.
- Syarif, Nawawi, Mughnil Muhtaj Juz II, Surabaya: Darul Fikri
- Syarifuddin., Amir, 2008, Ushul Fiqh Jilid 2 (Edisi 1), Jakarta: Kencana.
- Somad, Abd, 2012, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Syarifuddin, Amir, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media).
- Tanzeh, Ahmad Suyitno, 2006, Dasar-Dasar Penelitian, Surabaya: Elkaf.
- Ulfan, Asep Aulia., 2014, Destri Budi Nugraheni., “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam.” Jurnal Penelitian Hukum Volume 1 Nomor 1.
- Yusdani, 2005, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, Yogyakarta: Kaukaba.
- Zaidah, Yusna. 2015, “Isbat Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama. 2014.” Jurnal Hukum dan Pemikiran. <https://www.pa-samarinda.go.id/>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 jam 10.00 <https://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html> diakses pada hari Kamis, 5 April 2018 pukul 20.20 WIB
- Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 22 ayat (1) Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda 2017